

## ABSTRAK

Diperlukan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan perkaranya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk diskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagianak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Di Indonesia pengaturan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan anak sejak proses awal penanganan sampai pada pelaksanaan hukuman. Hakim dalam memutus perkara anak telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan hak-hak anak. Pidana penjara selama tiga bulan yang dijatuhkan hakim bukan semata-mata untuk membalas perbuatan anak yang menyimpang dari hukum dan tatanan masyarakat tetapi diharapkan Anak akan jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun, hal ini kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak karena putusan tersebut tidak mengedepankan pembedaan sebagai upaya terakhir.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan